

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 54 TAHUN 2018 SERI E.34

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN BELANJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Bupati adalah Bupati Cirebon;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Cirebon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Cirebon;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah/pelaksana tugas Sekretaris Daerah/pejabat Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat kerja pada pemerintah Kabupaten Cirebon selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan

- pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
 11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran;
 12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran;
 13. Pergeseran Anggaran adalah Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan, Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan, dan pergeseran/perubahan uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan;
 14. Jenis belanja adalah digit ketiga pada kode rekening belanja;
 15. Obyek belanja adalah digit keempat pada kode rekening belanja;
 16. Rincian obyek belanja adalah digit kelima pada kode rekening belanja;
 17. Uraian adalah isian di dalam rincian obyek belanja yang terdiri dari keterangan uraian, volume, satuan, dan jumlah anggaran.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pergeseran anggaran belanja meliputi:

- a. Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan;
- b. Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan; dan
- c. Pergeseran/perubahan uraian dalam rincian obyek belanja berkenaan.

BAB III KETENTUAN DAN KEWENANGAN PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN BELANJA

Bagian Kesatu Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan

Pasal 3

- (1) Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. masih dalam Jenis Belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama; dan
 - b. tidak mengubah nilai pagu Jenis Belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-SKPD.

- (2) Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD.

Bagian Kedua
Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja Dalam Obyek
Belanja Berkenaan

Pasal 4

- (1) Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. masih dalam Obyek Belanja berkenaan pada Jenis Belanja dan kelompok belanja serta kegiatan yang sama; dan
 - b. tidak mengubah nilai pagu Obyek Belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-SKPD.
- (2) Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan PPKD.

Bagian Ketiga
Pergeseran/Perubahan Uraian Dalam
Rincian Obyek Belanja Berkenaan

Pasal 5

- (1) Pergeseran/perubahan uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. masih dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan pada Obyek Belanja, Jenis Belanja dan kelompok belanja serta kegiatan yang sama; dan
 - b. tidak mengubah nilai pagu Rincian Obyek Belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-SKPD.
- (2) Pergeseran/perubahan uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan PPKD.

Pasal 6

- (1) Pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan dengan mengubah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan yang selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD.

Pasal 7

Tata cara pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijabarkan dalam sistem dan prosedur pergeseran anggaran belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 11 Oktober 2018

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

TTD

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 54, SERI E.34

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 54 Tahun 2018

TANGGAL : 11 Oktober 2018

TENTANG : TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN BELANJA

SISTEM DAN PROSEDUR PERGESERAN ANGGARAN BELANJA

I. DESKRIPSI

Seiring perjalanan pelaksanaan anggaran tahun berjalan, tidak menutup kemungkinan adanya perubahan dan dinamika yang berkembang sesuai dengan keadaan dan kondisi terkini yang menyebabkan terjadinya suatu perubahan pada jumlah anggaran belanja yang tercantum dalam APBD atau adanya ketentuan peraturan perundang-undangan atau adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis yang menyebabkan harus dilakukan Pergeseran Anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar Jenis Belanja, antar Obyek Belanja, antar Rincian Obyek Belanja maupun uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan. Dalam rangka tertib administrasi anggaran, maka apabila dalam tahun anggaran berjalan terdapat perubahan jumlah anggaran belanja yang tercantum dalam APBD, untuk pelaksanaan anggaran belanja dimaksud dapat dilakukan Pergeseran Anggaran, mekanisme demikian perlu dilakukan pengaturan, karena selama ini, setelah APBD ditetapkan, seringkali SKPD mengajukan perubahan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah disusun dan ditetapkan. Apabila menunggu perubahan APBD akan menjadi sangat lama karena ada mekanisme penganggaran yang harus dilalui sedangkan pada saat itu juga anggaran harus segera dilaksanakan. Agar pelaksanaan pengelolaan keuangan Daerah dapat berjalan secara tertib dan akuntabel dalam arti tidak menyalahi rambu-rambu peraturan yang berlaku, maka keberadaan mekanisme yang mengatur tata cara Pergeseran Anggaran belanja yang bersifat operasional ataupun teknis sangat diperlukan sehingga tidak menghambat pelaksanaan anggaran tahun berjalan.

II. URAIAN TUGAS PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT DENGAN PERGESERAN ANGGARAN

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD):
 - a. mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka mengajukan usulan Pergeseran Anggaran;
 - b. mengajukan usulan Pergeseran Anggaran belanja yang disertai dengan rancangan DPPA-SKPD kepada Sekretaris Daerah selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui PPKD;
 - c. menyusun rancangan DPPA-SKPD; dan
 - d. mengikuti pembahasan terhadap usulan Pergeseran Anggaran belanja bersama dengan TAPD.
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) atau selaku PPKD:
 - a. menyiapkan Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang teknis dan jadwal usulan pergeseran anggaran belanja tahun anggaran berkenaan;
 - b. menampung usulan Pergeseran Anggaran belanja dari SKPD yang disertai rancangan DPPA;
 - c. menyelenggarakan administrasi pelaksanaan Pergeseran Anggaran belanja;
 - d. mengikuti pembahasan usulan Pergeseran Anggaran belanja bersama dengan TAPD;
 - e. menerbitkan surat persetujuan/penolakan terhadap Pergeseran

- Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan;
 - f. menerbitkan surat persetujuan/penolakan terhadap pergeseran/perubahan uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan;
 - g. menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD;
 - h. menyiapkan surat pemberitahuan Bupati tentang Pergeseran Anggaran belanja untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD; dan
 - i. mengesahkan rancangan DPPA-SKPD menjadi DPPA-SKPD.
3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD):
 - a. membahas usulan Pergeseran Anggaran belanja yang diajukan oleh SKPD;
 - b. meneliti, mengkaji dan memverifikasi rancangan DPPA-SKPD yang diajukan oleh SKPD; dan
 - c. dapat mengundang SKPD yang bersangkutan dalam rangka pembahasan usulan Pergeseran Anggaran belanja.
 4. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD:
 - a. menerbitkan surat persetujuan/penolakan terhadap Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan;
 - b. menyetujui dan menyerahkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD kepada Bupati untuk ditetapkan; dan
 - c. memimpin dan mengkoordinasikan TAPD dalam pembahasan Pergeseran Anggaran belanja;
 5. Bupati:
 - a. menetapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD; dan
 - b. menyampaikan surat pemberitahuan Pergeseran Anggaran belanja kepada Pimpinan DPRD.

III. TAHAP-TAHAP PERGESERAN ANGGARAN

- a. menyiapkan Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Teknis dan Jadwal Usulan Pergeseran Anggaran Belanja Tahun Anggaran berkenaan sebagai langkah awal Pergeseran Anggaran:
 1. PPKD menyiapkan Rancangan awal Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Teknis dan Jadwal Usulan Pergeseran Anggaran Belanja Tahun Anggaran berkenaan;
 2. PPKD menyerahkan rancangan awal surat edaran tersebut kepada Sekretaris Daerah;
 3. Sekretaris Daerah mengotorisasi rancangan awal surat edaran tersebut menjadi Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Teknis dan Jadwal Usulan Pergeseran Anggaran Belanja Tahun Anggaran berkenaan; dan
 4. PPKD mengoordinasikan penyebaran surat edaran tersebut kepada SKPD.
- b. Penyusunan Usulan Pergeseran Anggaran dan Rancangan DPPA-SKPD:
 1. Kepala SKPD menerima Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Teknis dan Jadwal Usulan Pergeseran Anggaran Belanja Tahun Anggaran berkenaan. Berdasarkan surat edaran tersebut, SKPD mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap program/kegiatan yang menjadi bidang tugasnya dan mulai menyusun rancangan DPPA-SKPD (format SIPKD) disertai alasan/pertimbangan dilakukannya Pergeseran Anggaran;

2. SKPD mengajukan usulan Pergeseran Anggaran yang disertai dengan rancangan DPPA-SKPD kepada Sekretaris Daerah melalui PPKD;
 3. PPKD menghimpun dan memverifikasi usulan Pergeseran Anggaran dari SKPD. Apabila terdapat ketidaksesuaian, SKPD harus melakukan penyempurnaan; dan
 4. PPKD menyerahkan rancangan DPPA-SKPD kepada TAPD untuk dilakukan pembahasan.
- c. Pembahasan Usulan Pergeseran Anggaran:
1. Sekretaris Daerah mengkoordinasikan TAPD untuk membahas usulan Pergeseran Anggaran belanja; dan
 2. TAPD melakukan pembahasan dan dapat mengundang SKPD terkait untuk melakukan pembahasan bersama-sama.
- d. Penerbitan Persetujuan Pergeseran Anggaran:
1. Sekretaris Daerah berdasarkan hasil pembahasan dengan TAPD menerbitkan surat persetujuan/penolakan terhadap Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan serta memberikan persetujuan terhadap rancangan DPPA-SKPD;
 2. PPKD berdasarkan hasil pembahasan dengan TAPD menerbitkan surat persetujuan/penolakan terhadap terhadap Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan serta memberikan persetujuan terhadap rancangan DPPA-SKPD; dan
 3. PPKD menerbitkan Surat Persetujuan/Penolakan terhadap pergeseran/perubahan Uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan serta memberikan persetujuan terhadap rancangan DPPA-SKPD.
- e. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD:
1. PPKD berdasarkan surat persetujuan terhadap Pergeseran Anggaran dan DPPA-SKPD menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dan menyerahkannya kepada Sekretaris Daerah;
 2. Sekretaris Daerah menyerahkan rancangan peraturan Bupati tersebut kepada Bupati; dan
 3. Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.
- f. Menyiapkan surat bupati tentang pemberitahuan Pergeseran Anggaran kepada pimpinan DPRD:
1. PPKD menyiapkan surat Bupati tentang pemberitahuan Pergeseran Anggaran mendahului penetapan perubahan APBD dan menyerahkannya kepada Sekretaris Daerah;
 2. Sekretaris Daerah menyetujui surat tersebut dan menyampaikannya kepada bupati untuk diotoriasi; dan
 3. surat tersebut kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- g. Pengesahan DPPA-SKPD.
PPKD mengesahkan DPPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

IV. BENTUK FORMAT DOKUMEN PERGESERAN ANGGARAN

- a. Bentuk format dokumen yang digunakan terkait dengan sistem dan prosedur Pergeseran Anggaran meliputi:
1. surat usulan Pergeseran Anggaran dari SKPD;
 2. rincian usulan Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan;
 3. rincian usulan Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan;
 4. rincian usulan pergeseran atau perubahan Uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan;
 5. rancangan DPPA dalam format Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD);
 6. surat persetujuan/penolakan Sekretaris Daerah atas Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan;
 7. daftar SKPD atas persetujuan Sekretaris Daerah;
 8. rincian Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan atas persetujuan Sekretaris Daerah;
 9. surat persetujuan/penolakan PPKD atas Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan atau pergeseran/perubahan Uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan;
 10. daftar SKPD atas persetujuan PPKD;
 11. rincian Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan atas persetujuan PPKD; dan
 12. rincian pergeseran/perubahan Uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan atas persetujuan PPKD.
- b. contoh format dokumen Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dapat disesuaikan lebih lanjut menurut kebutuhan dan perkembangan keadaan rangka tertib administrasi keuangan.

1. Contoh format surat usulan Pergeseran Anggaran dari SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KOP PERANGKAT DAERAH

Jalan

Sumber, 20....

Kepada

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Usulan Pergeseran Anggaran
Dalam APBD TA 20....

Yth. Sekretaris Daerah Cq. Kepala
BKAD selaku PPKD

di -

SUMBER

Dengan memperhatikan ketentuan Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2018 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja, dengan hormat kami mengajukan usulan Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan/Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan/pergeseran/perubahan Uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 20xx dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1.;
2.; dan
3.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kiranya Bapak dapat menyetujui usulan Pergeseran Anggaran yang kami ajukan agar dapat ditampung dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar penerbitan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), dengan rincian pergeseran/perubahan anggaran dan rancangan DPPA terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD,

Nama Lengkap

Pangkat/Gol.....

NIP.

Tembusan :

1. BKAD
2. Kepala BAPELITBANGDA.

2. Contoh Format Rincian Usulan Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan

**RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN
TAHUN ANGGARAN 20.....**

SKPD:

NO.	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
			Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
1	1.01.00.06.02	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
	5.2.2.06	Obyek Belanja Cetak dan Penggandaan			
	5.2.2.06.01	Rincian Obyek Belanja Cetak	3.000.000		
	5.2.2.01	Digeser ke Obyek Belanja Bahan pakai Habis			
	5.2.2.01.01	Rincian Obyek Belanja Alat Tulis Kantor		(2.000.000)	
		Sehingga Rincian Obyek Belanja Cetak Menjadi			1.000.000
	5.2.2.01	Obyek Belanja Bahan Pakai Habis			
	5.2.2.01.01	Rincian Obyek Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000		
	5.2.2.06	Pergeseran dari Obyek Belanja Cetak dan Penggandaan			
	5.2.2.06.01	Rincian Obyek Belanja Cetak		2.000.000	
		Sehingga Rincian Obyek Belanja Cetak Menjadi			6.000.000
		Dst			

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

Nama Lengkap

Pangkat/Gol.....

NIP.

3. Contoh Format Rincian Usulan Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja Dalam Obyek Belanja Berkenaan

**RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM OBYEK BELANJA BERKENAAN
TAHUN ANGGARAN 20.....**

SKPD:

NO.	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
			Semula	Bertambah/(Berkurang)	Menjadi
1	1.01.00.06.02	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
	5.2.2.06	Obyek Belanja Cetak dan Peggandaan			
	5.2.2.06.01	Rincian Obyek Belanja Cetak	3.000.000		
	5.2.2.01	Digeser ke Rincian Obyek Belanja Peggandaan		(2.000.000)	
		Sehingga Rincian Obyek Belanja Cetak Menjadi			1.000.000
	5.2.2.06.02	Rincian Obyek Belanja Peggandaan	500.000		
		Pergeseran dari Rincian Obyek Belanja Cetak		2.000.000	
		Sehingga Rincian Obyek Belanja Cetak Menjadi			2.500.000
		Dst			

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

Nama Lengkap

Pangkat/Gol.....

NIP.

4. Contoh Format Rincian Usulan Pergeseran atau Perubahan Uraian Dalam Rincian Obyek Belanja Berkenaan

**RINCIAN PERGESERAN/PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA BERKENAAN
TAHUN ANGGARAN 20.....**

SKPD:

NO.	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
			Semula	Bertambah/(Berkurang)	Menjadi
1	1.01.00.06.02	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
	5.2.2.06	Obyek Belanja Cetak dan Penggandaan			
	5.2.2.06.01	Rincian Obyek Belanja Cetak	3.000.000		
		Cetak Buku A	1.000.000		
		Cetak Buku B	800.000		
		Cetak Buku C	1.200.000		
		Digeser Menjadi			
		Cetak Buku A	1.000.000	400.000	1.400.000
		Cetak Buku B	800.000	(300.000)	500.000
		Cetak Buku C	1.200.000	(100.000)	1.100.000
		ATAU			
		Cetak Buku A Berubah Menjadi Buku D	1.000.000	-	1.000.000
		Cetak Buku B Berubah Menjadi Buku E	800.000	700.000	1.500.000
		Cetak Buku C Berubah Menjadi Buku F	1.200.000	(700.000)	500.000
		Dst			

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

Nama Lengkap

Pangkat/Gol.....

NIP.

5. Contoh Format DPPA DALAM FORMAT SIPKD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN					Nomor DPPA SKPD				Formulir DPPA-SKPD 2.2.1			
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					X.XX	XX	XX	XX	5	2		
Kabupaten Cirebon												
Tahun Anggaran 20....												
Urusan Pemerintahan : X.XX												
Organisasi : X.X.XX												
Program : X.XX.XX.XX												
Kegiatan : X.XX.XX.XX.XX												
Lokasi Kegiatan :												
Latar Belakang Perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD												
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung												
Indikator		Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja						
		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan				
Capaian Program												
Masukan												
Keluaran												
Hasil												
Kelompok Sasaran :												
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan				(Rp)	%	
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)			
1	2	3	4	5	6=(3x5)	7	8	9	10=(7x9)	11=(10-6)	12	
Jumlah												
Mengesahkan Penjabat Pengelola Keuangan Daerah							, tanggal				
(Tanda Tangan) (Nama Lengkap) NIP...								(Tanda Tangan) (Nama Lengkap) NIP...				
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan :												
Triwulan I	Rp.	xx										
Triwulan II	Rp.	xx										
Triwulan III	Rp.	xx										
Triwulan IV	Rp.	xx										
Jumlah	Rp.	xx										

6. Contoh Format Surat Persetujuan/Penolakan Sekretaris Daerah atas Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON SEKRETARIAT DAERAH

Sumber, 20....

Kepada

Nomor : Yth. Kepala Perangkat Daerah
Sifat : Segera
Lampiran : di -
Hal : Persetujuan Pergeseran **TEMPAT**
Anggaran Antar Obyek Belanja
Dalam Jenis Belanja
Berkenaan Dalam APBD Tahun
Anggaran 20.....

Sehubungan dengan adanya Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2018 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja dan hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dengan ini kami sampaikan persetujuan/penolakan atas Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 20XX sebagaimana daftar SKPD terlampir.

Selanjutnya disampaikan bahwa Surat persetujuan ini menjadi dasar:

- a. pelaksanaan perubahan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 20... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20...; dan
- b. penerbitan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas persetujuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP.

- Tembusan:
1. Bupati Cirebon.
 2. Kepala Bappelitbangda.
 3. Inspektur Kabupaten Cirebon,

7. Daftar Perangkat Daerah atas Persetujuan Sekretaris Daerah

DAFTAR SKPD YANG DISETUJUI OLEH SEKRETARIS DAERAH
TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA DALAM
JENIS BELANJA BERKENAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN
ANGGARAN 20 ...

NO.	SKPD	NOMOR SURAT USULAN
1.		
2.		
3.		

SEKRETARIS DAERAH,

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP.

8. Contoh Format Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan atas Persetujuan Sekretaris Daerah

PERSETUJUAN RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 20...

NO.	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Jenis Belanja	Anggaran (Rp)			PERSETUJUAN
			Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi	
Nama SKPD :						
1	1.01.00.06.02	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran				S E T U J U
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				
	5.2.2.06	Obyek Belanja Cetak dan Penggandaan				
	5.2.2.06.01	Rincian Obyek Belanja Cetak	3.000.000			
	5.2.2.01	Digeser ke Obyek Belanja Bahan Pakai Habis				
	5.2.2.01.01	Rincian Obyek Belanja Alat Tulis Kantor		(2.000.000)		
		Sehingga Rincian Obyek Belanja Cetak Menjadi			1.000.000	
	5.2.2.01	Digeser ke Obyek Belanja Bahan Pakai Habis				
	5.2.2.01.01	Rincian Obyek Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000			
	5.2.2.06	Pergeseran dari Obyek Belanja Cetak dan Penggandaan				
	5.2.2.06.01	Rincian Obyek Belanja Cetak		2.000.000		
		Sehingga Rincian Obyek Belanja Cetak Menjadi			6.000.000	
		Dst				

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

Nama Lengkap
Pangkat/Gol.....
NIP.....

9. Contoh Format Surat Persetujuan/Penolakan PPKD Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja Dalam Obyek Belanja Berkenaan

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

KOP BKAD

Koba, 20....

Kepada

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Persetujuan Pergeseran
Anggaran Antar Rincian Obyek
Belanja Dalam Obyek Belanja
Berkenaan Dalam APBD Tahun
Anggaran 20.....

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di - **TEMPAT**

Sehubungan dengan adanya Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2018 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja dan hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dengan ini kami sampaikan persetujuan/penolakan atas Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan/pergeseran/perubahan Uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 20XX sebagaimana daftar SKPD terlampir.

Selanjutnya disampaikan bahwa Surat persetujuan ini menjadi dasar:

- a. pelaksanaan perubahan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 20.... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20....; dan
- b. penerbitan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas persetujuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PPKD,

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP.

- Tembusan:
1. Bupati Cirebon.
 2. Kepala Bappelitbangda.
 3. Inspektur Kabupaten Cirebon,

10. Contoh Format Daftar SKPD atas Persetujuan PPKD

DAFTAR SKPD YANG DISETUJUI OLEH PPKD
TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM OBYEK BELANJA BERKENAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 20...

NO.	SKPD	NOMOR SURAT USULAN
1.		
2.		
3.		

PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH,

Nama Lengkap
Pangkat/Gol.....

11. Contoh Format Rincian Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja Berkenaan atas Persetujuan PPKD

RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM OBYEK BELANJA BERKENAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 20...

NO.	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Jenis Belanja	Anggaran (Rp)			PERSETUJUAN
			Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi	
Nama SKPD :						
1	1.01.00.06.02	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran				S E T U J U
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				
	5.2.2.06	Obyek Belanja Cetak dan Penggandaan				
	5.2.2.06.01	Rincian Obyek Belanja Cetak	3.000.000			
	5.2.2.01	Digeser ke Rincian Obyek Belanja Penggandaan		(2.000.000)		
		Sehingga Rincian Obyek Belanja Cetak Menjadi			1.000.000	
	5.2.2.00.02	Rincian Obyek Belanja Penggandaan	500.000			
		Pergeseran dari Rincian Obyek Belanja Cetak		2.000.000		
		Sehingga Rincian Obyek Penggandaan Menjadi			2.500.000	
		Dst				

PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH,

Nama Lengkap
Pangkat/Gol.....
NIP.

12. Contoh Format Rincian Pergeseran/Perubahan Uraian Dalam Rincian Obyek Belanja Berkenaan atas Persetujuan PPKD

RINCIAN PERGESERAN/PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA BERKENAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 20...






NO.	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Jenis Belanja	Anggaran (Rp)			PERSETUJUAN
			Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi	
Nama SKPD :						
1	1.01.00.06.02	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran				S E T U J U
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				
	5.2.2.06	Obyek Belanja Cetak dan Penggandaan				
	5.2.2.06.01	Rincian Obyek Belanja Cetak				
		Cetak Buku A	1.500.000			
		Digeser ke Cetak Buku J		(1.000.000)		
		Sehingga:				
		Cetek Buku A menjadi	500.000		500.000	
		Cetak Buku J menjadi			1.000.000	
		Dst				

PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH,


Nama Lengkap
Pangkat/Gol.....
NIP.

V. BAGAN ALIR (*FLOW CHART*) SISTEM DAN PROSEDUR PERGESERAN ANGGARAN BELANJA

A. KETERANGAN GAMBAR

NO.	GAMBAR	KETERANGAN
1.		Proses/Aktivasi
2.		Alternatif Keputusan atau Situasi
3.		Dokumen
4.		Proses yang telah dijelaskan sebelumnya
5.		Berlanjut ke halaman


B. BAGAN ALIR




II. PENYUSUNAN USULAN PERGESERAN ANGGARAN DAN RANCANGAN DPPA-SKPD

URAIAN	SKPD	SEKDA	PPKD
<p>1. Kepala SKPD menerima Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Teknis dan Jadwal Usulan Pergeseran Anggaran Belanja TA 20xx. Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Teknis dan Jadwal Usulan Pergeseran Anggaran Belanja TA 20xx, SKPD mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap program/kegiatan yang menjadi bidang tugasnya dan mulai menyusun rancangan DPPA-SKPD (format SAKD) disertai alasan/pertimbangan dilakukannya Pergeseran Anggaran.</p> <p>2. SKPD mengajukan usulan Pergeseran Anggaran yang disertai dengan rancangan DPPA-SKPD kepada Sekretaris Daerah melalui PPKD</p> <p>3. PPKD menghimpun dan memverifikasi usulan Pergeseran Anggaran dari SKPD. Apabila terdapat ketidaksesuaian, SKPD harus melakukan penyempurnaan.</p> <p>4. PPKD menyerahkan rancangan DPPA-SKPD kepada TAPD untuk dilakukan pembahasan</p>	<pre> graph TD A[SE Sekda tentang tentang Teknis dan Jadwal Usulan Pergeseran Anggaran Belanja TA 20xx] --> B[Usulan Pergeseran Anggaran dan Rancangan DPPA-SKPD] </pre>	<pre> graph TD C[Usulan Pergeseran Anggaran dan Rancangan DPPA-SKPD] </pre>	<pre> graph TD D[Usulan Pergeseran Anggaran dan Rancangan DPPA-SKPD] --> E[TAPD] </pre>

III. PEMBAHASAN USULAN PERGESERAN ANGGARAN		
URAIAN	SEKDA	TAPD
<p>1. Sekretaris Daerah mengkoordinasikan TAPD untuk membahas usulan Pergeseran Anggaran.</p> <p>2. TAPD melakukan pembahasan dan dapat mengundang SKPD terkait untuk melakukan pembahasan bersama-sama</p>	<p>Usulan Pergeseran Anggaran dan Rancangan DPPA-SKPD</p>	<p>Pembahasan</p> <p>Hasil Pembahasan atas Usulan Pergeseran Anggaran dan Rancangan DPPA-SKPD</p>



V. MENYIAPKAN SURAT BUPATI TENTANG PEMBERITAHUAN PERGESERAN ANGGARAN KEPADA PIMPINAN DPRD



VI. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN APBD			
URAIAN	PPKD	SEKDA	BUPATI
<p>1. PPKD berdasarkan Surat Persetujuan terhadap Pergeseran Anggaran, menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dan menyerahkannya kepada Sekretaris Daerah.</p> <p>2. Sekretaris Daerah menyerahkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD kepada Bupati.</p> <p>3. Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.</p> <p>4. PPKD menyiapkan surat Bupati tentang pemberitahuan Pergeseran Anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD untuk disampaikan kepada pimpinan DPRD.</p>	<pre> graph TD A[Surat Persetujuan] --> B[Penyusunan Raper Bupati ttg Perubahan Penjabaran APBD] C[Rancangan DPPA-SKPD] --> B B --> D[Raper Bupati ttg Perubahan Penjabaran APBD] D --> E[Raper Bupati ttg Perubahan Penjabaran APBD] E --> F[Peraturan Bupati ttg Perubahan Penjabaran APBD] F --> G[Surat Pemberitahuan Bupati] G --> H{DPRD} </pre>		

BUPATI CIREBON,
TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

TTD

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 54 ,SERI E.34